Waspadai Investasi Aset Kripto Ilegal

Tanggal	: Senin , 03 Mei 2021
Media	: Koranjakarta.com
Halaman	: 1
Wartawan	: Istimewa
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Sidharta Utama *(Kepala Bappebti)*, M. Syist *(Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti)*
Rubrik	: Ekonomi
Topik	: Kripto

Perlindungan Konsumen - Polri Tetapkan Pemilik EDCCash sebagai Tersangka Penipuan

Waspadai Investasi Aset Kripto Ilegal

Senin, 03 Mei 2021 08:40 WIB · Waktu Baca 2 menit



Foto : istimewa

A A A Pengaturan Font

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memperingatkan masyarakat untuk selalu waspada dengan penawaran investasi berkedok aset kripto. Biasanya, investasi tersebut memberikan janji keuntungan tetap atau *fixed income*, berbagi keuntungan (*profit sharing*), dan bonus jika dapat merekrut anggota baru.

Salah satunya adalah perusahaan investasi E-Dinar Coin Cash (EDCCash). Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan pemilik perusahaan EDCCash sebagai tersangka penipuan, penggelapan, dan pencucian uang pada 22 April 2021.

Kepala Bappebti Kemendag, Sidharta Utama, menjelaskan kegiatan oleh EDCCash bukan termasuk kegiatan jual beli aset kripto yang sesuai dengan ketetapan Bappebti. EDCCash merekrut anggota baru dengan menggunakan skema piramida, yaitu dengan memproduksi dan memperjualbelikan koin di antara anggotanya sendiri. "Masyarakat harus waspada terhadap penawaran investasi dengan skema piramida," katanya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sidharta mengungkapkan koin produksi EDCCash tidak termasuk dalam 229 jenis aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Sebelumnya, satgas waspada investasi (SWI), termasuk di dalamnya Bappebti, menggelar rapat pada 18 Juni 2019. Dalam rapat tersebut, pemilik EDCCash mengaku hanya membuat aplikasi yang dapat digunakan oleh komunitas untuk membeli E-Dinar Coin.

Pemilik EDCCash juga mengaku tidak memberikan penawaran keuntungan. Namun, pada 29 September 2020, SWI sepakat untuk menghentikan kegiatan EDCCash.

Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Melalui *beleid* tersebut, Bappebti telah menetapkan sebanyak 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan.

Sidharta mengatakan koin produksi EDCCash tidak memenuhi persyaratan sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, yaitu berbasis *distributed ledger technology*; berupa aset kripto utilitas (*utility crypto*) atau aset kripto beragun aset (*crypto backed asset*); nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*).

Syarat lainnya yakni masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia; memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika; serta telah dilakukan penilaian terhadap risikonya.

Menurut Sidharta, investasi di bidang aset kripto semakin diminati masyarakat, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Harga aset kripto seperti bitcoin, ethereum, ripple, dogecoin, dan lainnya terus mengalami kenaikan.

Cek Legalitas

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappeti M Syist menambahkan, meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di perdagangan berjangka komoditi (PBK), masyarakat perlu melakukan pengecekan legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan.

Baca Juga :
Bank Sumut Buka Kantor Cabang Pembantu di Deliserdang

"Kami berharap masyarakat tidak tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran. Masyarakat perlu mempelajari lebih dahulu mekanisme transaksi, keuntungan, dan kerugiannya," pungkas Syist.